



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
dan
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

a. Persyaratan Administrasi:

1. surat permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
2. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah;
3. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain dari pemohon;
4. bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan;
5. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa atau tidak dalam keadaan berperkara di badan peradilan;
6. surat pernyataan ahli waris sebagai pemohon apabila pemilik telah meninggal dunia dengan diketahui oleh lurah/kapitalau dan camat;
7. surat keterangan dari pemilik tanah, kecuali bangunan milik pemohon;
8. untuk tanah Negara apabila masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun, harus mendapat persetujuan dari badan pertanahan nasional;

b. Persyaratan teknis:

1. Bangunan bertingkat:
 - a) *site plan*/gambar situasi dan tata letak bangunan;
 - b) gambar rencana denah, rencana sesuai Ketentuan Angka 94 pondasi, rencana atap, potongan melintang dan potongan memanjang, tampak depan, tampak samping, gambar pagar (bila ada)
 - c) gambar rencana konstruksi (beserta detailnya);
 - d) hitungan kostruksi bangunan; dan
 - e) rencana anggaran biaya.
2. Bangunan tidak bertingkat:
 - a) *site plan*/gambar situasi dan tata letak bangunan;
 - b) gambar rencana denah, rencana pondasi, rencana atap, potongan melintang dan potongan memanjang, tampak depan, tampak samping, gambar pagar (bila ada); dan
 - c) rencana Anggaran biaya.
3. Bangunan komersial:

- a) dokumen Amdal
- b) dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- c) surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup;
- d) surat pernyataan kesanggupan menyediakan tempat parkir;
- e) rencana anggaran biaya;
- f) untuk bangunan stasiun pengisian bahan bakar Umum, disertai Instalasi pengolahan limbah;

(2) Dokumen sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a angka 5, 6, 7 dan huruf b angka 3 butir d dibuat diatas materai 6000 (enam ribu).

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk pengurusan izin trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dengan nama retribusi hasil usaha perikanan dipungut retribusi atas kegiatan pemasaran, pengumpulan ikan dan pengangkutan ikan.
- (2) Objek retribusi hasil usaha perikanan adalah pemberian rekomendasi kepada orang, pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemasaran, pengumpulan ikan dan pengangkutan ikan.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Jenis retribusi izin usaha perikanan adalah :

- a. dihapus
- b. retribusi izin usaha pembudidayaan ikan;
- c. dihapus
- d. dihapus

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Retribusi usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b meliputi:

- a. budidaya air payau;
 - b. budidaya air tawar;
 - c. budidaya air laut; dan
 - d. budidaya keramba/jaring apung.
6. Pasal 30 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, volume kegiatan dan luas areal pembudidayaan ikan.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Besaran pungutan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan sebagai berikut:

1. Budidaya Air laut:
 - a. Ikan Rp.10.000/M2/Tahun;
 - b. Udang Rp.15.000/M2/Tahun;
 - c. Kepiting Rp.15.000/M2/Tahun; dan
 - d. Kerang Mutiara Rp.20.000/M2/Tahun
 2. Budidaya air Tawar:
 - a. Ikan Rp.5.000/M2/Tahun
 - b. Udang Rp.10.000/M2/Tahun
 - c. Kepiting Rp.10.000/M2/Tahun; dan
 - d. Kerang mutiara Rp.20.000/Tahun
 3. Budidaya air Payau
 - a. Ikan Rp.10.000/M2/Tahun;
 - b. Udang Rp.15.000/M2/Tahun;
 - c. Kepiting Rp.15.000/M2/Tahun; dan
 - d. Kerang mutiara Rp.20.000/M2/Tahun
9. Pasal 35 dihapus.

10. Pasal 36 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


HERRY BOGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO, PROVINSI SULAWESI UTARA : 3 /2020